



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

S A L I N A N

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU  
KETUA TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

NOMOR : KEP- 36/M.EKON/07/2004

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH GUGATAN CEMEX  
KE BADAN ARBITRASE INTERNASIONAL ICSID (*INTERNATIONAL  
CENTRE FOR SETTLEMENT INVESTMENT DISPUTE*) TERKAIT  
DENGAN PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- imbang : a. bahwa sebagai akibat terjadinya sengketa investasi, Cemex selaku investor strategis pada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, telah mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Republik Indonesia ke Badan Arbitrase ICSID (*International Centre for Settlement Investment Dispute*);
- b. bahwa untuk menghindari terjadinya penyelesaian sengketa investasi yang berlarut-larut sekaligus dalam rangka mendukung iklim investasi di Indonesia, perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian yang bersifat koordinatif dan komprehensif yang melibatkan sektor-sektor terkait antardepartemen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Koordinasi Penyelesaian Masalah Gugatan Cemex ke Badan Arbitrase Internasional ICSID (*International Centre for Settlement Investment Dispute*) Terkait Dengan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.

Mengingat : ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Ingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;
2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara;

**MEMUTUSKAN :**

etapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG TIM KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH GUGATAN CEMEX KE BADAN ARBITRASE INTERNASIONAL ICSID (*INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT INVESTMENT DISPUTE*) TERKAIT DENGAN PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK

PERTAMA : ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Masalah Gugatan Cemex ke Badan Arbitrase Internasional ICSID (*International Centre for Settlement Investment Dispute*) Terkait Dengan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Pengarah :
    - 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
    - 2. Sekretaris Negara;
    - 3. Menteri Keuangan;
    - 4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
    - 5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
    - 6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
  - b. Ketua : Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Anggota :
    - 1. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
    - 2. Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
    - 3. Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bidang Koordinasi Peningkatan Investasi, dan Kemitraan Publik dan Swasta;
    - 4. Wakil Ketua Badan Pertanahan Nasional;
    - 5. Staf Ahli Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
    - 6. Staf Ahli Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

7. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

7. Deputy Menteri Badan Usaha Milik Negara  
Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;
8. Deputy Menteri Badan Usaha Milik Negara  
Bidang Usaha Pertambangan Industri  
Strategis, Energi dan Telekomunikasi;
9. Direktorat Jenderal Industri Dagang Kecil dan  
Menengah Departemen Perindustrian dan  
Perdagangan;
- 10 Kepala Badan Reserse dan Kriminal  
Kepolisian Republik Indonesia;
11. Asisten Deputy Urusan Peningkatan  
Kerjasama Dengan Lembaga Internasional,  
Kementerian Koordinator Bidang  
Perekonomian;
12. Asisten Deputy Urusan Industri Pengolahan  
Non Pertanian, Pariwisata dan Jasa,  
Kementerian Koordinator Bidang  
Perekonomian;
13. Asisten Deputy Urusan Kemitraan Investasi  
Publik dan Swasta, Kementerian  
Koordinator Bidang Perekonomian;
14. Asisten Deputy Urusan Restrukturisasi dan  
Privatisasi Usaha Jasa Keuangan, Jasa  
Konstruksi dan Jasa Lainnya, Kementerian  
Badan Usaha Milik Negara;

15. Asisten ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

15. Asisten Deputi Urusan Restrukturisasi dan Privatisasi Usaha Argo Industri, Industri Strategis dan Pertambangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
16. Asisten Deputi Urusan Usaha Industri dan Telekomunikasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
17. Direktur Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan;
18. Kepala Unit IV Dana Kredit Usaha Negara, Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia;
19. Staf Khusus Jaksa Agung, Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

d. Sekretaris : Staf Khusus Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi perumusan kebijakan strategis dalam penyelesaian gugatan Cemex terhadap Pemerintah Republik Indonesia pada Badan Arbitrase ICSID.
2. Melakukan koordinasi perumusan kebijakan strategis kemungkinan penyelesaian gugatan Cemex terhadap Pemerintah Republik Indonesia melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan (*out of court settlement*).

4. Mengusulkan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

3. Mengusulkan kepada pemerintah langkah-langkah yang harus segera ditempuh untuk penyelesaian masalah gugatan Cemex terhadap Pemerintah Republik Indonesia.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Koordinasi dapat menunjuk Nara Sumber serta membentuk Tim Teknis dan Sekretariat yang keanggotaanya ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi.

KEEMPAT : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Februari 2004.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2004

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN,  
SELAKU  
KETUA TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

**DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala-Biro Umum dan Humas,

